



Analisis Metode dan Program Aftercare Penanganan Klien pada Panti Rehabilitasi LRPPN Bhayangkara Indonesia

Jihan Zhafira¹, Joy Syalom Margareth Sipahutar², Birgita Audrey Br Tarigan³, Muhammad Hirzi Zhafari⁴, Fajar Utama Ritonga⁵

^{1,2,3,4,5} Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sumatera Utara, Medan, Indonesia.

Email: ¹jihanzhafira9a@gmail.com, ²sipahutarjoy29@gmail.com, ³birgitatarigan7@gmail.com, ⁴hirzizhafari@gmail.com, ⁵Fajar.utama@usu.ac.id

Abstrak

Tindakan penyalahgunaan narkoba merupakan tantangan yang besar bagi Bangsa Indonesia. Salah satu upaya yang bisa dilakukan adalah penerapan program untuk meminimalisir penyalahgunaan tersebut. Banyak program-program yang bisa digunakan untuk menanggulangi kasus penyalahgunaan narkoba, salah satunya adalah program rehabilitasi. Program rehabilitasi dilakukan yakni untuk mengurangi dan menekan penyalahgunaan narkoba. Seperti pada LRPPN BI yang cenderung menggunakan metode Intervensi groupwork dalam programnya. LRPPN-BI juga cenderung menerapkan Therapeutic Community (TC) disetiap program yang dilakukan. Pihak lembaga rehabilitasi menawarkan Program Aftercare setelah residen melakukan terminasi baik antar pekerja Sosial ataupun Lembaga Adanya Program Aftercare dapat menjadi jawaban alternatif untuk tingginya jumlah kasus penggunaan narkoba kembali oleh mantan klien yang sudah selesai melaksanakan program, karena memiliki dampak penguatan yang memberikan kesan pengawasan. Program Aftercare tepat untuk digunakan oleh LRPPN-BI untuk mencegah mantan klien mengalami relapse. Pada penulisan ini, para peneliti menggunakan Teknik wawancara dan observasi dengan bantuan dari informan yang bekerja pada Lembaga, selain itu penulisan ini menggunakan pendekatan riset kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan metode groupwork (Therapeutic community) dan program Aftercare memberikan dampak yang baik bagi klien/residen.

Kata Kunci: Rehabilitasi, Therepeutic Community, Aftercare.

Abstract

Narcotics abuse is a big challenge for the Indonesian nation. One effort that can be made is implementing a program to minimize this abuse. There are many programs that can be used to tackle cases of narcotics abuse, one of which is a rehabilitation program. The rehabilitation program is carried out to reduce and suppress drug abuse. As in LRPPN BI which tends to use groupwork intervention methods in its programs. LRPPN-BI also tends to implement Therapeutic Community (TC) in every program it carries out. The rehabilitation institution offers an Aftercare Program after the resident has terminated either the Social Worker or the Institution. The existence of an Aftercare Program can be an alternative answer to the high number of cases of narcotics use again by former clients who have completed the program, because it has a strengthening impact that gives the impression of supervision. The Aftercare program is appropriate for use by LRPPN-BI to prevent former clients from experiencing relapse. In this writing, the researchers used interview and observation techniques with the help of informants who work at the Institute, apart from that, this writing used a qualitative research approach. The research results show that the use of the groupwork method (Therapeutic community) and the Aftercare program has had a good impact on clients/residents.

Keywords: Rehabilitation, Therapeutic Community, Aftercare.

PENDAHULUAN

Narkoba masih menjadi masalah yang meresahkan di Indonesia. Tidak hanya mengancam kesehatan, tetapi juga keamanan dan stabilitas sosial. Oleh karena itu, upaya untuk menanggulangi dampak

buruk narkoba harus terus diupayakan. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan mendukung program rehabilitasi narkoba untuk membantu para pecandu narkoba dalam proses pemulihan.

Kasus penyalahgunaan Narkotika sudah tidak asing untuk kita dengarkan. Di Indonesia sendiri, Badan Narkotika Nasional (BNN) melaporkan kasus penyalahgunaan narkotika tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar 11,1% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Menurut data BNN, penanganan kasus narkotika pada tahun 2018 adalah sebanyak 1039 kasus, di tahun 2019 sebanyak 951 kasus, di tahun 2020 sebanyak 833 kasus, tahun 2021 sebanyak 766, dan terakhir tahun 2022 dengan peningkatan angka yang mencapai 879 kasus. Salah satu dampak nyata dari penggunaan Narkotika yang berkelanjutan dalam jangka panjang adalah adiksi atau ketergantungan Narkoba. Ketergantungan atau adiksi Narkoba merupakan pangkal penyebaran berbagai dampak negatif atau gangguan pada ranah fisik biologis, mental, dan sosial. Meskipun begitu, pemerintah perlu menanggulangi tingginya kasus penyalahgunaan narkotika, dengan program-program yang ada, salah satunya adalah program rehabilitasi untuk memperbaiki potensi yang mereka miliki.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Pasal 16, Rehabilitasi Medis merupakan suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika. Selanjutnya pada pasal 17, Rehabilitasi Sosial merupakan suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik secara fisik, mental ataupun sosial, agar bekas pecandu narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosialnya dalam kehidupan masyarakat. Sedangkan pada pasal 54, dikatakan bahwa Pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Untuk mengurangi dan menekankan angka penyalahgunaan narkoba, pemerintah menerapkan program rehabilitasi. Karena pelaku penyalahgunaan narkoba juga merupakan korban pecandu narkoba yang membutuhkan pengobatan dan pemulihan, kegiatan ini adalah salah satu metode alternatif. Pengobatan dan pemulihan dilakukan melalui rehabilitasi. Di Indonesia sendiri, terdapat banyak Lembaga yang menjadi wadah untuk menaungi masyarakat yang memerlukan tindakan rehabilitasi.

Begitu juga dengan Lembaga Rehabilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Bhayangkara Indonesia (LRPPN-BI). Lembaga ini berdiri pada tanggal 13 Agustus 2015. LRPPN-BI merupakan perpanjangan tangan dari Pemerintah untuk membantu pencegahan narkoba dan juga permasalahan rehabilitasi bagi para pecandu.

LRPPN-BI berdiri karena adanya suatu keinginan untuk menjadi bagian dalam masyarakat yang mengemban kewajiban serta bentuk nyata kegiatan untuk membantu pemerintah dan Lembaga yang terkait dengan narkoba. LRPPN-BI ikut berkontribusi dalam Pencegahan, begitu juga dengan pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dalam (P4GN). LRPPN-BI mendapatkan bantuan dari pihak Kementerian Sosial dalam menjalankan program sehingga dapat membantu dalam biaya pengobatan bagi masyarakat ekonomi menengah-kebawah.

Dalam penulisan ini, yang menjadi pertanyaan para peneliti adalah, apakah metode dan program yang dijalankan didalam LRPPN-BI sudah tepat, metode apa saja yang cenderung digunakan oleh pihak LRPPN-BI dalam proses rehabilitasi, dan apakah LRPPN-BI menyediakan program Aftercare pasca mantan pecandu menyelesaikan program rehabilitasi dalam Lembaga, dan seberapa efektifkah jika diterapkan?

METODE PENELITIAN

Para penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif dalam penelitiannya. Pada penulisan ini, para peneliti mendeskripsikan mengenai bagaimana penelitian berlangsung. Selain itu, gambaran dari hasil penelitian dijabarkan dengan metode data yang bersifat kualitatif.

Peneliti menggunakan menggunakan Teknik wawancara dan observasi sebagai teknik penumpukan data.

Observasi; pihak peneliti melakukan observasi dengan mengunjungi Lembaga Rehabilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Bhayangkara Indonesia (LRPPN-BI) serta mengunjungi ruangan-ruangan dimana para residen direhabilitasi yang ada pada lembaga.

Wawancara; pihak peneliti melakukan wawancara pada narasumber yang bekerja pada LRPPN-BI. Selain itu para peneliti juga melakukan wawancara singkat pada saat mengunjungi ruangan-ruangan dimana para residen direhabilitasi di Lembaga.

Narasumber yang membantu para peneliti dan penulis dalam memperoleh data adalah Ainul Mardiyah, M.Psi yang berperan sebagai pekerja sosial dan Muhammad Haikal Sitorus sebagai konselor adiksi pada LRPPN-BI.

Para peneliti menganalisis hasil dari wawancara dan observasi yang telah dilakukan atas penjelasan dari pekerja sosial yang melakukan praktik di lembaga, serta hasil dari observasi terhadap penggunaan metode penanganan klien dalam Lembaga Rehabilitasi Pencegahan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari kegiatan wawancara dan observasi, hasil yang diperoleh oleh para peneliti adalah sebagai berikut.

Ruang Rehabilitasi	Jumlah Klien	Fasilitas Ruangan Klien
Lantai 1 Ruang re-entry (ruangan bagi klien yang sudah membaik untuk program lanjutan)	-	• Musholla • Cermin (untuk program mirroring) • Mess • Kamar mandi
Lantai 2 Ruang Radar / Ruang Secondary (klien hasil tangkapan)	25 klien	• Ruang kamar • Kamar mandi • Musholla • Ruang santai/kegiatan
Lantai 3 Ruang Primary House (klien titipan keluarga)	13 klien	• Ruang kamar • Kamar mandi • Ruang santai/kegiatan • Aula (diluar dari ruang primary house dan digunakan untuk kegiatan produktif klien, seperti; olahraga, senam, Zumba ,dsb)
Lantai 4 Ruang Doom (ruang pasca rehab untuk treatment yang berbeda dari program sebelumnya)	-	-

Metode Intervensi

LRPPN BI menggunakan metode Intervensi groupwork. Pihak Lembaga menerapkan Therapeutic Community dalam program yang dilakukan. Terapi yang dilakukan dalam lembaga cenderung berkelompok. Terapi komunitas diterapkan karena setiap pecandu mereka merasakan apa yang dirasakan oleh sesama mereka. Kak Ainul mengatakan bahwa selama mereka berada di lingkungan luar, mereka tidak pernah berkelompok. Maka lembaga rehabilitas inilah yang menjadi tempat sosialisasi bagi mereka dan mencoba untuk membangun hubungan yang baik terhadap sesama seperti keluarga.

Dalam program yang dijalankan, terdapat pihak konselor yang membantu mengawasi klien di dalam ruangan ataupun jika sedang melakukan kegiatan. Di setiap ruangan terdapat ketua pimpinan yang bertanggung jawab untuk menertibkan dan membantu mengawasi klien-klien lainnya. Ketua pimpinan juga berasal dari klien yang sedang menjalani program rehabilitasi. Terdapat sebutan ketua pimpinan seperti MOD (Mayor On Duty), COD (Chief On Duty), Soldier, Crew, dan lain sebagainya.



Gambar 1. Proses wawancara

Residen mengambil bagian dalam proses pendataan diri secara menyeluruh untuk mengidentifikasi semua kesalahan yang pernah mereka lakukan; membuka diri kepada sesama anggota komunitas tentang rahasia dan perasaan mereka; membuat penebusan atas kesalahan yang pernah mereka lakukan kepada orang yang pernah disakiti; dan membantu sesama pecandu untuk mendukung pemulihan diri mereka sendiri dan orang lain. (Halgin & Whitbourne, 2009).

Dalam jenis perawatan yang menggunakan pendekatan psikososial, komunitas penyembuhan (TC) bekerja sama dengan mantan pengguna narkoba lainnya dalam komunitas dan membantu satu sama lain dalam proses kesembuhan. Proses perubahan yang diharapkan dari penerapan Komunitas Pengobatan (TC) adalah bagaimana tingkah laku mereka akan berubah, serta pertumbuhan intelektual, spiritual, dan keterampilan kerja mereka. TC juga akan memberikan perhatian, perlindungan, dan dukungan untuk pertumbuhan fisik, mental, dan spiritual yang seimbang, dengan penuh kasih sayang dan rasa saling menghargai terhadap setiap orang dan komunitas secara keseluruhan.

Terdapat beberapa komponen yang disebut sebagai empat struktur dan lima pilar (four structures and five pillars). (Hutauruk, 2011).

a. Four Structures (empat struktur) yang dimaksud adalah sasaran perubahan yang diinginkan dari metode Theurapeutic Community (TC), yakni:

- 1) Manajemen/pembentukan perilaku, merupakan perubahan perilaku yang bertujuan untuk membuatnya lebih baik dalam mengelola kehidupannya sehingga dia dapat berperilaku dengan cara yang sesuai dengan prinsip nilai norma masyarakat.
- 2) Emosional/psikologis, merupakan perubahan perilaku yang diarahkan pada peningkatan kemampuan penyesuaian diri secara emosional dan psikologis.
- 3) Intelektual/spiritual, merupakan perubahan perilaku yang ditujukan untuk meningkatkan aspek pengetahuan seseorang sehingga mereka dapat menghadapi dan mengatasi tugas-tugas kehidupannya dengan didukung oleh nilai-nilai sosial, moral, spiritual, etika, dan estetika.
- 4) Keterampilan vokasional/mempertahankan diri, merupakan perubahan perilaku yang diarahkan pada peningkatan kemampuan dan keterampilan residen yang dapat diterapkan untuk menyelesaikan tugas-tugas sehari-hari dan tugas-tugas kehidupannya. (Hutauruk, 2011).

b. Five Pillars tersebut adalah metodologi untuk mencapai hasil yang diinginkan, yaitu sebagai berikut:

- 1) Family milieu concept, yakni dengan mengaplikasikan konsep kekeluargaan.
- 2) Peer pressure, yakni menggunakan kelompok sebagai sarana perubahan perilaku.
- 3) Therapeutic session, yakni melakukan pertemuan sebagai wadah penyembuhan.
- 4) Religious session, yakni melaksanakan kegiatan berbasis religi untuk meningkatkan ketakwaan.
- 5) Role model, yakni menjadikan tokoh sebagai panutan yang baik.

Tahapan dan Alur Pelayanan Program LRPPN-BI

Dari hasil analisis, pihak Lembaga cenderung menggunakan tahapan general dalam melakukan intervensi terhadap klien. Bentuk tahapan metode Groupwork secara umum (General) adalah sebagai berikut:

- Tahap Persiapan: yakni tahap pendekatan awal, mencakup; perjanjian, penerimaan awal dan kontrak.
- Tahap Assessment: yakni proses penggalian informasi mengenai sebab akibat terjadinya masalah.
- Tahap Perencanaan: yakni tahap perumusan program untuk mengatasi permasalahan klien berdasarkan informasi yang telah diperoleh.
- Pelaksanaan Program: yakni proses penerapan program yang sebelumnya telah dirumuskan dan ingin diterapkan.
- Tahap Terminasi: yakni tahap penyudahan atau pemutusan kegiatan antara pekerja sosial dan klien apabila kedua pihak mencapai hasil yang diinginkan, ataupun pemutusan dari pihak klien sendiri dikarenakan beberapa faktor. (Dwiyana C. A, dkk, 2022)

Terdapat alur pelayanan program penerimaan klien dalam LRPPN Bhayangkara Indonesia yakni mencakup *Rujukan* yang diterima baik dari keluarga ataupun klien tangkapan kepolisian. Setelah itu ada tahap *Intake* untuk mendaftarkan klien, lalu tahap *Skrining* untuk *menggali informasi* klien melalui wawancara, tes urine untuk melihat di fase mana klien saat ini. Selanjutnya adalah tahap *Assessment* untuk menentukan program yang akan dijalani klien. Jenis *program* terdiri atas program rawat inap, rawat jalan dan rujukan apabila klien memiliki penyakit penyerta. *Pelaksanaan program* terdiri dengan 3 periode yang tiap masing-masing periode memiliki durasi 3 bulan. Pada tahap pelaksanaan program, terdapat *assessment* lanjutan dan *assessment* akhir. Terakhir adalah tahap *Terminasi* program antara pihak Lembaga dengan klien



Gambar 2. Alur Layanan Program

Program Aftercare

Pihak panti rehabilitasi lembaga menawarkan program after care setelah residen melakukan terminasi baik antar pekerja Sosial ataupun Lembaga. Pada tahap terminasi Lembaga menawarkan *Aftercare* berupa pendampingan, home visit, usaha kemandirian 100% produktif, group sharing, dan family support group.

Program *Aftercare* sebagai tambahan atau program wajib merupakan bagian dari Model *Therapeutic Community* (TC) dan *Narcotic Anonymous* (NA) dalam mengatasi kecanduan di Pusat Rehabilitasi Sosial menjadi pembahasan yang menarik, karena tidak semua Pusat Rehabilitasi sosial memiliki program *Aftercare*. Program *Aftercare* dapat menjadi jawaban alternatif untuk tingginya jumlah kasus kambuh untuk pusat rehabilitasi sosial kecanduan narkoba yang menerapkan Model *Therapeutic Community* (TC) karena dampak penguatan yang diberikannya memberikan kesan pengawasan yang mempengaruhi perilaku residen/klien. (FU Ritonga, 2022).

Ketika seorang residence telah menyelesaikan rehabilitasinya di dalam lembaga, perilaku mantan residen cenderung semu/tidak tahu arah karena seolah-olah pada saat ia berada di dalam lembaga menjalankan

rehabilitasi segala tingkah laku dan sikap dibentuk karena adanya kuasa konselor terhadap bagaimana seharusnya mereka bertindak. Sehingga apabila ia telah menyelesaikan rehabilitasi, mantan residen memiliki perilaku yang cenderung semu, hal itu dapat memicu kembali residen untuk menggunakan narkoba. Relapse adalah kondisi dimana kambuhnya residen untuk menggunakan narkoba kembali setelah menyelesaikan rehabilitasi sosial.

Penerapan *Therapeutic Community* cenderung berkenaan dengan teori behaviorisme yakni reward and punishment seperti apabila klien melanggar kesepakatan, klien akan dikenakan sanksi meskipun tidak secara nonverbal misalnya hukuman *mirroring* dimana klien akan bercermin selama beberapa menit untuk membantu mereka menyadari masalah yang mereka buat sebelumnya, dan apabila klien tidak melanggar kesepakatan dan bertingkah laku baik, klien akan menerima reward berupa pujian baik dari temannya ataupun petugas lembaga. Dikatakan demikian karena menurut hasil wawancara dengan kak Ainun selaku pekerja sosial di LRPPN-BI, pada saat penerapan *Therapeutic Community*, apabila ada seorang residen yang tidak mengikuti arahan dari konselor atau berbuat suatu kesalahan di luar dari batas kesepakatan yang telah dibuat antara residen maka residen yang melakukan kesalahan diberikan tindakan pendisiplinan baik antar residen ataupun residen dengan konselor.

Hal ini berkaitan dengan program after care yang baik untuk disediakan oleh pihak panti terhadap klien yang nantinya akan selesai menjalani rehabilitasi. Program aftercare perlu dibentuk oleh Lembaga rehabilitasi untuk memberikan pengawasan kepada klien yang sudah selesai masa rehabilitasi. Berdasarkan pembahasan sebelumnya apabila seorang residen yang tindakannya berada di bawah pengaruh kuasa konselor ataupun lembaga, dan setelah Mereka menyelesaikan rehabilitasi sikap dan perilaku yang tampak cenderung semu ataupun tidak tahu untuk melakukan sesuatu kegiatan di luar dari kegiatan mereka sebelumnya sangat berada di lembaga rehabilitasi.

Dengan adanya sikap dan perilaku semu yang ditampilkan oleh mantan presiden setelah keluar dari lembaga rehabilitasi maka dapat memicu relapse atau kembalinya residen menggunakan narkoba setelah selesai menjalani rehabilitasi. Pentingnya program after care diciptakan adalah untuk memberikan pengawasan kepada para residen yang telah selesai menjalani rehabilitasi agar ia tidak kembali menggunakan narkoba ketika mereka Kembali ke lingkungan awalnya.

Pada tahap *Aftercare*, klien sudah diperbolehkan untuk tinggal di luar dari fasilitas perawatan namun tetap harus melakukan sesi-sesi rawat jalan yang dilakukan secara berkala untuk mengawasi perkembangan klien. Di tahap ini klien akan diberikan motivasi-motivasi agar terlibat secara aktif dalam kegiatan pemulihan komunitas sehingga nantinya klien dapat menjaga pemulihannya di luar Lembaga Ketika mereka telah selesai menjalankan program.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dipaparkan dalam tulisan ini, maka dapat disimpulkan: Metode yang digunakan oleh lembaga rehabilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba Bhayangkara Indonesia (LRPPN-BI), sudah tepat untuk digunakan dalam proses pelayanan serta program yang telah dibentuk. Penggunaan *therapeutic community* dalam pelaksanaan program sangat mendukung pihak lembaga untuk mengintervensi para klien ataupun residen dalam mengatasi ketergantungan terhadap zat-zat adiksi serta membantu mereka untuk bisa berfungsi kembali di lingkungan sosial. Dengan adanya komunitas yang dibentuk di dalam lembaga diharapkan mampu membantu para klien atau residen memiliki sifat terbuka, merasa peduli dengan sesama, dan merasa tidak dikucilkan dalam kelompok. Selain itu dengan adanya penawaran program aftercare dari pihak lembaga kepada mantan klien atau residen bisa dikatakan sangat berdampak baik bagi klien untuk mencoba Kembali menerapkan fungsi sosialnya setelah selesai menjalani program dan diharapkan dapat membantu mantan presiden untuk tidak lagi menggunakan narkoba ketika mereka telah selesai menjalankan program rehabilitasi dan kembali ke lingkungan awal mereka.

UCAPAN TERIMA KASIH

Para penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala Rahmat dan Karunia-Nya yang telah diberikan sehingga para penulis mampu menyelesaikan tugas Project Base Learning dalam pemenuhan Tugas Ujian Akhir Semester Mata Kuliah Metode Pekerja Sosial. Selain itu, para penulis berterima kasih kepada LRPPN BI serta para narasumber yang memberikan bantuan dan dukungan dalam membantu para penulis dalam melaksanakan tugas, para penulis juga berterima kasih

kepada Bapak Fajar Utama Ritonga, S.Sos, M.Kessos, selaku Dosen pengampu Mata Kuliah Metode-Metode Pekerja Sosial yang telah membimbing kami dengan sangat baik dalam proses penulisan ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Hariwangi, A. K. A., Nahak, S., & Sukadana, I. K. (2019). Implementasi Proses Rehabilitasi Terhadap Penyalahguna Narkotika di Panti Rehabilitasi Yayasan Anargya Bali. *Jurnal Analogi Hukum*, 1(3), 271-276.
- Lubis, J. M., & Aisyah, D. (2023). KINERJA LEMBAGA REHABILITASI PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA BHAYANGKARA INDONESIA (LRPPN-BI) DALAM PROGRAM THERAPEUTIC COMMUNITY DI KOTA MEDAN. *JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH*, 6(1), 187-195.
- Nur, Muhammad. 2019. Peranan Lembaga Rehabilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Bhayangkara Indonesia (LRPPN-BI) Terhadap Pecandu Narkoba. *Skripsi*. Medan : Universitas Muhammadiyah
- Ramdhan, M. (2021). *Metode penelitian*. Cipta Media Nusantara.
- Ritonga, F. U., Sos, S., Kesos, M., Arifin, A., & Sos, S. (2020). *Model Pelayanan Kesejahteraan Sosial Adiksi Narkoba*. Puspantara buku.
- Ritonga, F. U., & Anggraini, D. C. (2022). Penerapan Metode Fun-Learning Tingkatkan Kemampuan Akademik Anak Di Panti Asuhan Baitul Amanah Irwansyah Dakhi. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(1), 96-106.
- Ritonga, F. U., Arifin, A., Atika, T., & Fauzan, I. (2022). Should Aftercare Programs Be In Drug Addiction Social Rehabilitation?. *Journal of Positive Psychology and Wellbeing*, 6(1), 586-600.
- Tersiana, A. (2018). *Metode penelitian*. Anak Hebat Indonesia.
- <https://dataindonesia.id/varia/detail/bnn-catat-851-kasus-narkoba-di-indonesia-pada-2022>
- <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38776/uu-no-35-tahun-2009>
- <https://puslitdatin.bnn.go.id/portfolio/data-statistik-kasus-narkoba/>